

Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRU**link assurance account, dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan tersedia dalam mata uang Rupiah dan/ atau Dollar Amerika (sesuai mata uang pada Polis Dasar).

PRUhospital & surgical cover plus, **PRU**med cover dan **PRU**prime healthcare

1) **PRU**hospital & surgical cover plus

Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, Intensive Care Unit (ICU), dan pembedahan sesuai dengan plan yang diambil, selama Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit/klinik. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus, Tertanggung harus berusia antara 1 bulan-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) **PRU**med cover

Asuransi Tambahan **PRU**med cover yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap di rumah sakit* yang rinciannya dapat dilihat di ketentuan Polis. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**med cover, Tertanggung harus berusia antara 15 hari-64 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

* 1X24 jam untuk rawat inap akibat kecelakaan, 2X24 jam untuk rawat inap akibat penyakit

3) **PRU**prime healthcare

Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRU**prime healthcare, sesuai dengan plan yang dipilih Pemegang Polis. Tersedia **PRU**prime limit booster yang dapat menambah

Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**prime healthcare, Tertanggung harus berusia antara 1 bulan-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis). Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare, setiap Tertanggung hanya boleh memiliki maksimal 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential. Dalam pengambilan Asuransi Tambahan **PRU**prime healthcare terdapat kriteria minimum Uang Pertanggunganaan untuk Manfaat meninggal dunia per Polis. Tertanggung juga dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**med cover untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential.

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi **PRU**hospital & surgical cover plus, **PRU**med cover dan **PRU**prime healthcare menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada 2 tahun sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)*
- Kondisi yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)**
- Tindakan operasi plastik kosmetik
- Perawatan yang terjadi dalam 30 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus, **PRU**med cover, dan **PRU**prime healthcare mulai berlaku atau dipulihkan, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan
- Perawatan untuk 18 penyakit tertentu, yang rinciannya akan dijelaskan oleh Tenaga Pemasar Anda, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggunganaan, atau tanggal pemulihan terakhir (mana yang lebih akhir), baik Tertanggung Utama telah mengetahuinya ataupun tidak
- Semua perawatan yang diperoleh di negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada untuk **PRU**hospital & surgical cover plus.
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku **PRU**prime healthcare, atau tanggal pemulihan Polis sesuai dengan ketentuan Polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku **PRU**hospital & surgical cover plus atau **PRU**prime healthcare, atau tanggal pemulihan terakhir.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis masing-masing Asuransi Tambahan yang diambil.

* Khusus untuk **PRU**hospital & surgical cover plus dan **PRU**med cover

** Khusus untuk **PRU**prime healthcare

PRUcrisis cover 34, **PRU**multiple crisis cover, **PRU**crisis income, **PRU**juvenile crisis cover, **PRU**early stage crisis cover plus, dan **PRU**crisis cover benefit plus 61

1) **PRU**crisis cover 34

Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover 34 yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat Uang Pertanggunganaan apabila Tertanggung menderita salah satu dari 34 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggunganaan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggunganaan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover 34, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) **PRU**multiple crisis cover

Asuransi Tambahan **PRU**multiple crisis cover tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Produk ini memberikan manfaat Uang Pertanggunganaan apabila Tertanggung menderita salah satu dari 34 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda (maksimum 3 kondisi yang memenuhi kriteria tabel pertanggunganaan kondisi kritis pada Polis) yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Uang Pertanggunganaan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**multiple crisis cover, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) yang mana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) **PRU**crisis income

Asuransi Tambahan **PRU**crisis income yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat pendapatan sebesar Uang Pertanggunganaan sampai berakhirnya masa pertanggunganaan yang dipilih apabila Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggunganaan kondisi kritis pada

Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**crisis income, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) **PRU**juvenile crisis cover

Asuransi Tambahan **PRU**juvenile crisis cover yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis) yang banyak diderita pada masa kanak-kanak, seperti diantaranya kanker, kawasaki, dan penyakit tangan-kaki-mulut. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**juvenile crisis cover, Tertanggung harus berusia antara 30 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 tahun.

5) **PRU**early stage crisis cover plus (ESCC plus)

Asuransi Tambahan **PRU**early stage crisis cover plus (ESCC plus) yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (early stage). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage). ESCC plus memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan ESCC plus, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

6) **PRU**crisis cover benefit plus 61

Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover benefit plus 61 yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat Uang Pertanggungangan apabila

Tertanggung menderita salah satu dari 61 penyakit kritis tingkat akhir (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungangan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover benefit plus 61, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**crisis cover 34, **PRU**multiple crisis cover, **PRU**crisis income, **PRU**juvenile crisis cover, **PRU**early stage crisis cover plus, **PRU**crisis cover benefit plus 61 menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS
- Tertanggung meninggal dunia dalam 14 hari sejak kriteria klaim terpenuhi*

*Khusus untuk **PRU**early stage crisis cover plus

PRUlink term

Asuransi tambahan **PRU**link term yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**link term. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**link term, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**link term menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU

- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

PRUpayor 33, **PRU**waiver 33, **PRU**spouse waiver 33
PRUspouse payor 33, **PRU**parent payor 33, **PRU**edu protection, **PRU**early stage payor, **PRU**early stage spouse payor, dan **PRU**early stage parent payor

1) **PRU**payor 33

Asuransi Tambahan **PRU**payor 33 tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala jika Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungangan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**payor 33, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) **PRU**waiver 33

Asuransi Tambahan **PRU**waiver 33 tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala jika Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungangan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungangan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**waiver 33, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungangan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) **PRU**spouse waiver 33

Asuransi Tambahan **PRU**spouse waiver 33 tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala jika Tertanggung

Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***spouse waiver 33*, Tertanggung dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) **PRU***spouse payor 33*

Asuransi Tambahan **PRU***spouse payor 33* tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan Pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up Berkala* jika Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***spouse payor 33*, Tertanggung dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

5) **PRU***parent payor 33*

Asuransi Tambahan **PRU***parent payor 33* tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan *Top-up Berkala* jika ayah dan/atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***parent payor 33*, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

6) **PRU***edu protection*

Asuransi Tambahan **PRU***edu protection* tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan membayarkan manfaat berupa pendapatan bulanan kepada Tertanggung sampai dengan usia Tertanggung 18/25 tahun jika ayah dan/atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia. Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, pendapatan bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari pendapatan bulanan di awal masa pertanggungan asuransi tambahan ini. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***edu protection*, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18/25 tahun (sesuai pilihan Pemegang Polis).

7) **PRU***early stage payor*

Asuransi Tambahan **PRU***early stage payor* tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up Berkala* (jika ada) apabila Tertanggung menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***early stage payor*, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

8) **PRU***early stage spouse payor*

Asuransi Tambahan **PRU***early stage spouse payor* tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan Pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up Berkala* (jika ada) apabila Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan

kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***early stage spouse payor*, Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

9) **PRU***early stage parent payor*

Asuransi Tambahan **PRU***early stage parent payor* tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan *Top-up Berkala* (jika ada) apabila ayah dan/atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU***early stage parent payor*, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU***payor 33*, **PRU***waiver 33*, **PRU***spouse waiver 33*, **PRU***spouse payor 33*, **PRU***parent payor 33*, **PRU***edu protection*, **PRU***early stage payor*, **PRU***early stage spouse payor*, **PRU***early stage parent payor* menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

Untuk Kondisi Kritis:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS

Untuk Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap*:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

* Khusus untuk Manfaat Asuransi **PRU**spouse waiver 33, **PRU**spouse payor 33, **PRU**parent payor 33, **PRU**edu protection, **PRU**early stage spouse payor, dan **PRU**early stage parent payor

PRUpersonal accident death, **PRU**personal accident death plus, **PRU**personal accident death & disablement, dan **PRU**personal accident death & disablement plus

1) PRUpersonal accident death

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death, Tertanggung harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUpersonal accident death plus

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death plus yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, dan mengalami Patah Tulang Kompleks.

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death plus, Tertanggung harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) PRUpersonal accident death & disablement

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement, Tertanggung harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) PRUpersonal accident death & disablement plus

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus yang tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus, Tertanggung harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**personal accident death, **PRU**personal accident death plus, **PRU**personal accident death & disablement dan **PRU**personal accident death & disablement plus menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk **PRU**link assurance account.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.
- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggunganan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggunganan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.
- Ilustrasi manfaat Asuransi Tambahan **PRU**hospital & surgical cover plus, **PRU**med cover, **PRU**edu protection, **PRU**crisis cover benefit plus 61, dan **PRU**prime healthcare dapat dilihat pada masing-masing brosur.
- Biaya dan tata cara pengajuan klaim dan asuransi melekat pada produk asuransi dasar **PRU**link assurance account.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun Premi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun Premi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Premi Berkala dan/atau Premi Top Up Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**Customer Line**

1500085 atau **(021) – 1500085**

melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

Berkunjung ke Customer Care Centre**Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910